

ABSTRAK

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH . PENETAPAN TARGET

2024

KBBINTAN NO.166 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.166:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 dan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2024 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2022 UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PERDA KAB BINTAN No.1 Tahun 2024; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.33 Tahun 2017; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.